



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menyusun suatu Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

f

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Busthanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah Sekolah Menengah Atas yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi.
10. Sekolah Menengah Atas Reguler, yang selanjutnya disebut SMA Reguler, adalah Sekolah Menengah Atas yang dikembangkan untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
11. Sekolah Menengah Atas Unggulan, yang selanjutnya disebut SMA Unggulan, adalah Sekolah Menengah Atas yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (output) pendidikannya berupa prestasi akademik, non akademik, dan/atau keunggulan tertentu di atas rata-rata.
12. Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi, yang selanjutnya disebut SMK Teknologi, adalah sekolah menengah kejuruan bidang keahlian teknik, seperti teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, serta sejenisnya.
13. Sekolah Menengah Kejuruan Non Teknologi, yang selanjutnya disebut SMK Non Teknologi, adalah sekolah menengah kejuruan bidang keahlian non teknik, seperti bisnis manajemen, kesehatan, seni rupa dan kriya, serta sejenisnya.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah Sekolah Menengah Pertama asal dari calon peserta didik baru.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah Madrasah Tsanawiyah asal dari calon peserta didik baru.
16. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
17. Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

f
r

18. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS, adalah organisasi peserta didik di lingkungan sekolah untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka menggali potensi bakat kemampuan peserta didik.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah merupakan kegiatan sekolah yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
20. Calon Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Calon Peserta Didik Baru yang akan diterima pada satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang pendidikan yang lebih rendah dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
21. Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik yang selanjutnya disingkat PMPA adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui jalur undangan dengan memperhatikan potensi, bakat, dan/atau keterampilan, baik akademik maupun non akademik.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Online, yang selanjutnya disingkat PPDB-Online, merupakan proses penerimaan, seleksi dan pengumuman hasil akhir berbasis teknologi informasi secara online.
23. Rayonisasi adalah pengelompokan sekolah yang setingkat untuk disalurkan ke sekolah yang telah ditentukan sebagai sekolah rayon.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PPDB adalah sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan, dan mutu hasil pendidikan.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
 - (2) Objektivitas adalah bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (3) Transparansi adalah bahwa PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas adalah bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasil.
- (5) Penolakan peserta didik dapat dilakukan apabila jumlah calon melebihi daya tampung, telah melewati waktu pendaftaran yang ditentukan, dan/atau dinyatakan tidak lulus seleksi PPDB.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) CPDB yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah SMP/MTs atau sederajat;
 - b. memiliki rapor SMP/MTs atau sederajat;
 - c. memiliki nilai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah (khususnya sekolah unggulan).
- (2) CPDB yang diterima wajib mentaati pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan mengenai peraturan sekolah, seragam sekolah, OSIS, dan pelaksanaan hari pertama masuk sekolah.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dilarang:
 - a. memungut biaya pembangunan ruang kelas baru kepada calon peserta didik baru;
 - b. memungut biaya keperluan pribadi peserta didik, seperti pakaian seragam, pakaian olahraga, sepatu, buku pelajaran dan sejenisnya.
- (4) Setelah proses PPDB selesai, untuk keseragaman pakaian olahraga dan pakaian setiap hari dapat diperkenankan pelaksanaan pengadaannya dapat dilakukan oleh komite dengan cara rapat bersama komite sekolah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi CPDB yang tidak diterima tahun sebelumnya, dapat mendaftarkan diri secara langsung pada sekolah rayon yang dituju sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku pada sekolah tersebut.

f v

Pasal 5

- (1) CPDB SMA, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah/surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/MTs atau sederajat;
 - b. memiliki surat tanda kelulusan SMP/MTs dan telah mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs;
 - c. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs;
 - d. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran baru;
 - e. apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dapat diadakan perangkingan pembobotan mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) CPDB SMK, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah/surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/MTs atau sederajat;
 - b. memiliki surat tanda kelulusan SMP/MTs dan telah mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs;
 - c. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs;
 - d. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran baru;
 - e. apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka diadakan perangkingan pembobotan mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikecualikan bagi CPDB SMA/SMK melalui jalur PMPA dan/atau PPDM SMA Unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan teknis penerimaan peserta didik baru dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

- (1) PPDB SMA dapat dilaksanakan melalui Jalur PMPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

f.
r

- a. sebanyak 10% dari jumlah daya tampung peserta didik baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalur PMPA dapat diikuti oleh CPDB yang memiliki prestasi bidang :
 1. akademik, seni, olahraga, dan/atau MTQ juara 1 tingkat kabupaten/kota dan/atau juara 1, 2, 3 tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional;
 2. olimpiade sains nasional juara 1 tingkat kabupaten/kota dan/atau juara 1, 2, 3 tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional; dan/atau
 3. hafal Alquran minimal 3 juz sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPDB SMA dapat dilaksanakan melalui Jalur Tes Tertulis, melalui perangkingan nilai kumulatif dari nilai rapor, nilai ujian sekolah, nilai ujian nasional, dan nilai hasil tes melalui program entri online, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh SMA Negeri;
 - b. jumlah yang diterima dari hasil perangkingan maksimal 90% dari daya tampung PPDB;
 - c. perangkingan diikuti oleh CPDB yang mendaftar pada SMA Negeri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) CPDB dapat dilakukan lintas rayon apabila nilai UN SMP/MTs rata-rata 8,0 (delapan koma nol) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PPDB SMA Negeri Unggulan bebas rayon, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kapasitas PPDB dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kualitas/klasifikasi sekolah, daya tampung, dan/atau rasio guru yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan kapasitas PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran CPDB untuk sekolah regular dan unggulan dapat dilaksanakan melalui sistem online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.

- (2) CPDB SMA Negeri hanya boleh mendaftar pada satu SMA Negeri yang dipilihnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Seleksi CPDB SMA, dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama, seleksi CPDB pada SMA Negeri unggulan diikuti oleh calon peserta didik yang mendaftar pada sekolah yang dipilih sesuai ketentuandan persyaratan yang ditetapkan;
 - b. tahap kedua, seleksi CPDB pada SMA Negeri reguler diikuti oleh calon peserta didik yang mendaftar pada sekolah yang dipilih;
 - c. pelaksanaan seleksi CPDB pada sekolah unggulan dilaksanakan sebelum seleksi CPDB pada sekolah reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPDB yang mengikuti seleksi pada jalur PMPA dapat berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SMA Negeri unggulan dapat menerima melalui jalur PMPA bebas rayon berdasarkan undangan dari SMA Unggulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PPDB SMK, dilaksanakan melalui:

- a. jalur penelusuran minat dan prestasi akademik, yang ditentukan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung peserta didik baru;
- b. seleksi reguler melalui pembobotan mata pelajaran ujian nasional dan tes bakat/minat;
- c. pembobotan mata pelajaran ujian nasional dan tes/bakat minat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) CPDB yang mengikuti jalur PMPA dapat berasal dari SMP/MTs dalam rayon sekolah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPDB yang mengikuti seleksi reguler dapat berasal dari umum/rayon/bebas rayon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

- (3) Pendaftaran CPDB untuk sekolah reguler dan unggulan dapat dilaksanakan melalui sistem online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan PPDB baik melalui jalur PMPA maupun Jalur Tes Tertulis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JUMLAH MAKSIMUM SETIAP KELAS DAN KELAS PARAREL

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan PPDB, jumlah peserta didik untuk setiap kelas diatur sebagai berikut :
 - a. SMA, terdiri dari:
 1. SMA Reguler, maksimal 36 (tiga puluh enam) orang;
 2. SMA Unggulan, maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.
 - b. SMK, terdiri dari :
 1. SMK Teknologi, maksimal 36 (tiga puluh enam) orang;
 2. SMK Non Teknologi, maksimal 36 (tiga puluh enam) orang.
- (2) Jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan menambah jumlah peserta didik per kelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan kelas pararel hanya dapat dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan kelas yang ada dan tenaga pendidik inti yang ada baik ditinjau dari keterlaksanaan proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kuota (daya tampung) PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan kapasitas SMA/SMK Swasta yang ada di wilayah yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f
r

BAB VI
RAYONISASI, PESERTA DIDIK LUAR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA DAN NILAI

Bagian Kesatu

Rayonisasi

Pasal 13

- (1) Sistem Rayonisasi dimaksudkan agar terdapat perimbangan arus peserta didik SMA dan SMK Negeri.
- (2) SMA dan SMK rayon adalah SMA dan SMK Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk rayon SMA Negeri hanya dapat menerima CPDB yang ada di dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon PPDB.
- (4) Untuk SMA dan SMK swasta dapat menerima CPDB bebas rayon.
- (5) Penetapan suatu rayon SMA memperhatikan jarak sekolah asal ke rayon, kepadatan sumber CPDB, transportasi, dan daya tampung sekolah rayon.
- (6) Bagi CPDB yang berada dalam suatu rayon SMA Negeri, dapat mendaftar untuk mengikuti tes di luar rayon jika jarak rumah dengan sekolah berada pada radius 300 m (tiga ratus meter) lebih dekat dari sekolah yang dituju.
- (7) Data jarak tempat tinggal tersebut diatas berdasarkan penetapan dari Kepala SMP Negeri rayon untuk CPDB ke SMA/SMK Negeri.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan kartu keluarga.
- (9) Penyelenggaraan rayonisasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Calon Peserta Didik Luar Wilayah
Kabupaten/Kota atau Provinsi

Pasal 14

- (1) CPDB dari luar wilayah daerah kabupaten/kota, baik dalam maupun luar provinsi dapat mendaftar di suatu rayon dalam provinsi, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali, antara lain:
 - a. CPDB yang orang tua/walinya PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan ke kabupaten/kota, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali yang bersangkutan;

/

- b. CPDB yang orang tua/walinya bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali calon peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa orang tua/wali bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru dengan melampirkan model A asli dan fotocopy 1 (satu) lembar.
- (2) CPDB dari luar kabupaten/kota di dalam maupun di luar provinsi dapat langsung mendaftar di salah satu SMA atau SMK Negeri melalui layanan PPDB online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk ke kabupaten/kota tertentu, tetapi secara geografis lebih dekat ke kabupaten/kota lainnya, maka rayonisasi dapat dimasukkan ke kabupaten/kota yang lebih dekat secara geografis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

CPDB baru yang berasal dari luar kabupaten/kota dan yang mendapat prestasi akademik, olah raga, seni, dan/atau MTQ peringkat 1 sampai peringkat 3 tingkat provinsi dan/atau nasional dapat mendaftar bebas rayon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nilai

Pasal 16

CPDB yang memiliki Nilai Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs minimal rata-rata 8,00 (delapan koma nol nol) dapat bebas rayon SMA/SMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PROSEDUR PENDAFTARAN, PENYUSUNAN PERINGKAT, SELEKSI, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu

Prosedur Pendaftaran

Pasal 17

Prosedur pendaftaran ke Sekolah Unggulan dan Reguler Jalur PMPA, Jalur Prestasi Akademik, Seni, Olahraga dan/atau MTQ sebagai berikut:

A

- a. CPDB atau secara kolektif oleh sekolah asal datang langsung ke salah satu sekolah sesuai rayon atau untuk melakukan pendataan prestasi;
- b. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas prestasi dan memberikan bobot prestasi;
- c. operator sekolah melakukan entri pendataan prestasi;
- d. CPDB yang telah melakukan pendataan dapat didaftarkan oleh operator sekolah secara online dengan pilihan sekolah sesuai rayon yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- e. CPDB menerima tanda bukti pendaftaran jalur penelusuran minat dan prestasi akademik;
- f. CPDB yang dinyatakan diterima Jalur penelusuran minat dan prestasi akademik tidak dapat mengikuti PPDB jalur reguler;
- g. CPDB yang dinyatakan diterima di jalur penelusuran minat dan prestasi akademik tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di jalur reguler;
- h. calon peserta didik yang tidak diterima di jalur PMPA dapat mengikuti PPDB jalur reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik baru sekolah unggulan dilakukan lebih awal dibandingkan sekolah reguler.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik baru sekolah unggulan dan reguler ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Prosedur pendaftaran Sekolah Unggulan dan Reguler CPDB jenjang SMA, adalah sebagai berikut:

- a. CPDB secara langsung atau secara kolektif melalui sekolah asal mendaftarkan diri di situs yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. mengisi form yang disiapkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- c. cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran online;
- d. lakukan verifikasi pendaftaran online pada salah satu sekolah yang dituju;
- e. bagi peserta didik yang memenuhi nilai minimal rata-rata Ujian Nasional 8,0 dapat melakukan verifikasi di sekolah yang dituju (lintas rayon);

- f. terima bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat seleksi PPDB online;
- g. bagi calon peserta didik yang belum dapat melakukan pendaftaran secara online, dapat datang langsung untuk mendaftarkan diri ke salah satu sekolah rayon terdekat dan dilayani pendaftaran secara online oleh operator sekolah;
- h. mengikuti tes akademik yang dilakukan di sekolah tujuan;
- i. panitia sekolah rayon mengoreksi dan menyampaikan hasil tes akademik di situs operator PPDB-online;
- j. calon peserta didik baru dapat melihat hasil seleksi PPDB secara online di situs yang ditetapkan oleh Dinas;
- k. calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 20

Prosedur Pendaftaran Jalur Reguler CPDB jenjang SMK, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. CPDB secara langsung atau secara kolektif melalui sekolah asal mendaftarkan diri di situs PPDB-Online jenjang SMK yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. CPDB yang mendaftar online di SMK mengikuti tes Minat Bakat Khusus Buta Warna serta tinggi badan pada SMK yang dituju sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. jumlah pilihan sebanyak 2 pilihan kompetensi keahlian pada satu SMK;
- d. lakukan verifikasi pendaftaran online di SMK yang dituju;
- e. terima bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat seleksi PPDB-Online;
- f. bagi CPDB yang belum dapat melakukan pendaftaran secara online, dapat datang langsung untuk mendaftarkan diri ke salah satu sekolah rayon terdekat dan dilayani pendaftaran secara online oleh operator sekolah;
- g. CPDB dapat melihat hasil seleksi PPDB-Online secara online di situs yang ditetapkan oleh Dinas, pada menu hasil seleksi, SMS, mobile apps atau jurnal harian di sekolah tujuan;
- h. CPDB yang dinyatakan diterima sementara tidak dapat mencabut berkas;

h
r

- i. CPDB yang dinyatakan diterima akhir tidak dapat mengikuti tahap dan jalur PPDB berikutnya (jika ada);
- j. CPDB yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 21

Prosedur pendaftaran peserta didik luar daerah kabupaten/kota, lulusan luar negeri, lulusan tahun lalu, lulusan paket B sebagai berikut:

- a. peserta didik luar daerah kabupaten/kota dari dalam dan luar provinsi, lulusan Paket B, lulusan tahun lalu, lulusan luar negeri terlebih dahulu melakukan pra pendaftaran;
- b. pra pendaftaran bertujuan untuk mendata nilai dan biodata peserta didik yang dibutuhkan terkait PPDB-Online;
- c. CPDB melakukan pra pendaftaran di situs yang ditetapkan oleh Dinas dengan menu pra pendaftaran;
- d. melengkapi data yang dibutuhkan;
- e. mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran online;
- f. melakukan verifikasi pendaftaran pada Dinas atau Sekolah Perbatasan yang ditunjuk untuk mendapatkan tanda bukti persetujuan mengikuti PPDB online Dinas;
- g. operator Dinas/Sekolah Perbatasan melakukan verifikasi berkas pra pendaftaran, dan menentukan rayon sekolah CPDB tersebut;
- h. operator Dinas/Sekolah Perbatasan menyetujui pengajuan pra pendaftaran online dan mencetak tanda bukti verifikasi pra pendaftaran;
- i. CPDB yang telah verifikasi pra pendaftaran dapat melakukan pendaftaran online sesuai rayon yang telah ditetapkan;
- j. CPDB mencetak tanda bukti pendaftaran online dan verifikasi di sekolah tujuan;
- k. mengikuti tes akademik yang dilakukan di sekolah tujuan;
- l. panitia sekolah rayon mengoreksi dan menyampaikan hasil tes akademik di situs operator PPDB-Online;
- m. CPDB memantau hasil seleksi PPDB-Online di situs yang ditetapkan oleh Dinas pada hasil seleksi, SMS, mobile apps atau jurnal harian pada sekolah tujuan;

f

- n. CPDB yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 22

Bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer yang memadai dan/atau tidak memiliki jaringan internet, PPDB dapat dilaksanakan secara offline (manual) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peringkat dan Seleksi

Pasal 23

Penyusunan peringkat pada jalur penelusuran minat dan prestasi akademik, seni, olah raga, dan/atau MTQ ditentukan sebagai berikut:

- a. nilai prestasi,
 1. juara I tingkat internasional;
 2. juara II tingkat internasional;
 3. juara III tingkat internasional;
 4. juara I tingkat nasional;
 5. juara II tingkat nasional;
 6. juara III tingkat nasional;
 7. juara I tingkat provinsi;
 8. juara II tingkat provinsi;
 9. juara III tingkat provinsi;
 10. juara I tingkat kabupaten/kota.
- b. jenis keikutsertaan prestasi perseorangan atau beregu;
- c. jenis prestasi berjenjang atau open tournament;
- d. nilai Ujian Nasional/nilai rapor, dan nilai Ujian Sekolah jika terjadi prestasi yang sama, penentuan dilakukan berdasarkan rata-rata nilai Ujian Nasional, nilai rapor, dan nilai Ujian Sekolah.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 24

Penentuan peringkat pada seleksi sekolah reguler SMA dan SMK ditentukan sebagai berikut :

- a. pilihan sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang dituju;

f
r

- b. perangkian dilakukan dengan memperhatikan komponen nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes dengan pembobotan tertentu, dan mengenai bobot setiap komponen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. nilai rapor, UN, dan US SMP/MTS untuk CPDB yang akan melanjutkan ke SMA terdiri dari :
 - 1. Bahasa Indonesia;
 - 2. Bahasa Inggris;
 - 3. Matematika;
 - 4. IPA.
- d. tes akademik terdiri dari mata pelajaran:
 - 1. Bahasa Indonesia;
 - 2. Bahasa Inggris;
 - 3. Matematika;
 - 4. IPA.
- e. jika terdapat nilai sama pada akhir proses, daya tampung seleksi ditentukan oleh:
 - 1. perbandingan antara nilai mata pelajaran UN, dengan urutan:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Matematika;
 - c) IPA;
 - d) Bahasa Inggris.
 - 2. usia, diutamakan yang lebih tua;
 - 3. waktu verifikasi pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Rata-rata nilai rapor semester 1 s.d. semester 5 sebagai persyaratan administrasi pendaftaran ke sekolah unggulan ditentukan oleh sekolah masing-masing dengan persetujuan Kepala Dinas, rata-rata nilai rapor dimaksud adalah rata-rata kumulatif semester 1 s.d. 5.
- (2) Mata pelajaran yang diperhitungkan untuk menentukan rata-rata rapor semester 1 s.d. 5, adalah:
 - a. Matematika;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. IPA.

R₁

Bagian Keempat
Seleksi Sekolah Reguler dan Unggulan SMK
Pasal 26

(1) Penentuan peringkat pada seleksi SMK ditentukan sebagai berikut:

a. untuk sekolah reguler :

1. pilihan sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang dituju;
2. perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes bagi siswa yang berasal dari SMP/MTs pelaksana UN berbasis komputer:
 - a. nilai rapor semester 1 s.d. 5;
 - b. nilai US;
 - c. nilai UN;
 - d. nilai bakat dan minat;
 - e. pembobotan setiap komponen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN dan tes bagi siswa yang berasal dari SMP/MTs pelaksana UN berbasis kertas:
 - a. nilai rapor semester 1 s.d. 5;
 - b. nilai US;
 - c. nilai UN;
 - d. nilai bakat dan minat;
 - e. pembobotan setiap komponen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. untuk sekolah unggulan :

1. pilihan sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang dituju;
2. perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes bagi siswa yang berasal dari SMP/MTs dari sekolah pelaksana UN berbasis komputer:
 - a. nilai rapor semester 1 s.d. 5;
 - b. nilai US;
 - c. nilai UN;
 - d. nilai bakat dan minat;
 - e. pembobotan setiap komponen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes bagi siswa yang berasal dari SMP/MTs pelaksana UN berbasis kertas:
 - a. nilai rapor semester 1 s.d. 5;
 - b. nilai US;
 - c. nilai UN;
 - d. nilai bakat dan minat;

f
r

- e. pembobotan setiap komponen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. syarat nilai rata-rata rapor semester 1 s.d. 5 untuk SMK unggulan, ditentukan sekolah masing-masing dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Untuk Sekolah Reguler dan Unggulan:
 - a. nilai tes bakat minat/tes fisik adalah 0 – 10;
 - b. nilai UN SMP/MTs yang akan melanjutkan ke SMK terdiri dari:
 - 1. matematika;
 - 2. bahasa indonesia;
 - 3. IPA;
 - 4. bahasa inggris.
 - c. Jika terdapat nilai sama pada akhir daya tampung seleksi ditentukan berdasarkan :
 - 1. perbandingan antara nilai mata pelajaran UN, dengan urutan perbandingan pembobotan Nilai UN dengan urutan:
 - a) matematika;
 - b) bahasa indonesia;
 - c) IPA;
 - d) bahasa inggris.
 - 2. jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan;
 - 3. usia calon peserta didik, diutamakan calon peserta didik yang usianya lebih tua.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Daftar Ulang

Pasal 27

- (1) Pengumuman hasil akhir dapat dilihat pada Jadwal PPDB.
- (2) CPDB yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir, diwajibkan untuk melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (3) CPDB yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir diwajibkan melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon peserta didik diterima.

h
r

- (2) Calon peserta didik wajib membawa tanda bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat daftar ulang.
- (3) Operator sekolah melakukan entri peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang.

Pasal 29

- (1) CPDB yang tidak lulus SMP/MTs tidak dapat mengikuti seleksi masuk SMA atau SMK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi, pengumuman, dan daftar ulang dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PANITIA

Pasal 30

Kepanitiaan PPDB terdiri dari:

- a. panitia koordinasi PPDB tingkat Provinsi;
- b. panitia koordinasi PPDB tingkat Kabupaten/Kota;
- c. panitia PPDB tingkat Sekolah.

Pasal 31

- (1) Panitia koordinasi PPDB tingkat Provinsi paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. persiapan meliputi:
 1. menetapkan persyaratan administrasi dan akademik PPDB;
 2. menyusun petunjuk teknis PPDB;
 3. mengadakan rapat koordinasi dengan panitia koordinasi PPDB tingkat kabupaten/kota dan tingkat sekolah;
 4. mengatur mekanisme jadwal pelaksanaan masuk SMA dan SMK.
 - b. pelaksanaan meliputi:
 1. memonitor pelaksanaan PPDB di sekolah;
 2. mengesahkan daftar peserta didik yang diterima pada SMA dan SMK.
- (2) Panitia koordinasi PPDB tingkat kabupaten/kota paling sedikit mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.



(3) Panitia PPDB tingkat Sekolah paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. persiapan meliputi:
 1. menetapkan persyaratan administrasi dan akademik PPDB;
 2. menetapkan susunan panitia seleksi PPDB tingkat sekolah;
 3. mengadakan rapat panitia koordinasi PPDB sekolah;
 4. menyusun kisi-kisi soal dan naskah soal PPDB;
 5. menggandakan naskah soal PPDB.
- b. pelaksanaan meliputi:
 1. melaksanakan tes tertulis di sekolah masing-masing;
 2. mengoreksi LJK seleksi PPDB tingkat sekolah;
 3. mengumumkan hasil seleksi setelah disahkan oleh Dinas;
 4. melakukan proses daftar ulang peserta didik yang dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB;
 5. menyampaikan laporan PPDB.

Pasal 32

Panitia koordinasi PPDB tingkat Provinsi, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PPDB dari awal sampai selesai proses PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setelah penyelenggaraan PPDB berakhir, setiap panitia segera menyampaikan laporan secara hirarki sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan/ketentuan yang ditetapkan Gubernur mengenai penerimaan peserta didik baru beserta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi SMA/SMK Swasta dapat menetapkan sendiri prosedur dan tata cara penerimaan CPDB dengan berkoordinasi pada Sekolah Induk dan/atau Sekolah Rayon.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA